



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

NOMOR : 174.1 / Kep 10 - Setwan / VI / 2019

T E N T A N G

PENUGASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi perlu menugaskan Badan Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66.A Seri E);
  2. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27A/S-HP/XVIII.BDG/05/2019 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018;
  3. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 903/3275-BPKAD Hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bekasi TA. 2018;
  4. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi tanggal 11 Juni 2019;

5. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi tanggal 17 Juni 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dengan susunan Anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, untuk membahas:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018;
2. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus telah menyelesaikan seluruh tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari Kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

TUMAI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 174.1/kep 10-Setwan/VI/2019

Tanggal : 20 Juni 2019

Tentang : Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Untuk Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DPRD KOTA BEKASI

| NO  | NAMA                           | JABATAN                          | KETERANGAN            |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1.  | TUMAI, SE                      | Ketua<br>Merangkap Anggota       | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 2.  | H, EDI, S. Sos. I              | Wakil Ketua<br>Merangkap Anggota | FRAKSI GOLKAR         |
| 3.  | Drs.HERI KOSWARA               | Wakil Ketua<br>Merangkap Anggota | FRAKSI PKS            |
| 4.  | IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH       | Wakil Ketua<br>Merangkap Anggota | FRAKSI GERINDRA       |
| 5.  | Dr. H. MOH. RIDWAN, MM         | Sekretaris Bukan<br>Anggota      |                       |
| 6.  | ANIM IMAMUDDIN, SE, MM         | Anggota                          | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 7.  | NURYADI DARMAWAN, RS. SH, S,IP | Anggota                          | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 8.  | ENIE WIDHIASTUTI               | Anggota                          | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 9.  | TUMPAK SIDABUTAR, SE           | Anggota                          | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 10. | H. SUDIRMAN, SH                | Anggota                          | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 11. | SOLECHA                        | Anggota                          | FRAKSI GOLKAR         |
| 12. | KOMARUDIN, S.Pd.I              | Anggota                          | FRAKSI GOLKAR         |
| 13. | H. MARYADI, S.Sos              | Anggota                          | FRAKSI GOLKAR         |
| 14. | Ir. CHAIROMAN J. PUTRO, M.Si   | Anggota                          | FRAKSI PKS            |
| 15. | H.DADDY KUSRADY, SE. M.Si      | Anggota                          | FRAKSI PKS            |
| 16. | Hj. LILIS NURLIA, S.Pd.I       | Anggota                          | FRAKSI PKS            |
| 17. | TAHAPAN BAMBANG SUTOPO, SH     | Anggota                          | FRAKSI GERINDRA       |
| 18. | H. EPI SUSANTO                 | Anggota                          | FRAKSI GERINDRA       |
| 19. | Ir. SIHAR                      | Anggota                          | FRAKSI HANURA         |
| 20. | SYAHERALLAYALI, SE             | Anggota                          | FRAKSI HANURA         |
| 21. | MUHAMAD SAID                   | Anggota                          | FRAKSI PPP            |
| 22. | H. SOLIHIN, S.Ip               | Anggota                          | FRAKSI PPP            |
| 23. | HAERI PARANI, SH. MH           | Anggota                          | FRAKSI DEMOKRAT       |
| 24. | SODIKIN, SH                    | Anggota                          | FRAKSI DEMOKRAT       |
| 25. | H. ABDUL MUIN HAFIED, SE, M.Pd | Anggota                          | FRAKSI PAN            |
| 26. | H. SAFRIL                      | Anggota                          | FRAKSI PAN            |

KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

TUMAI